

## ABSTRAK

Program keagrariaan yang sampai sekarang belum dapat diselesaikan secara tuntas adalah pendaftaran tanah, padahal dalam suatu masyarakat madani, kepastian hukum hak-hak atas tanah bagi masyarakat merupakan syarat utama. Hal ini masih adanya anggapan bahwa untuk mendapatkan sertipikat tanah harus melalui prosedur yang berbelit-belit, biaya yang besar serta waktu yang lama, beban ini semakin berat dirasakan khususnya bagi golongan ekonomi lemah, akibatnya masyarakat enggan untuk mensertipikatkan tanahnya sedangkan dilain pihak tuntutan kemajuan jaman adalah segera merealisasi proses pendaftaran tanah secara merata.

Menyikapi hal tersebut di atas, maka Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, yang merupakan program Pemerintah untuk melakukan pendaftaran tanah secara menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia. Berdasar permasalahan di atas, jelas bahwa sebagian besar tanah-tanah belum terdaftar, dengan belum terdaftarnya tanah-tanah tersebut berarti tidak ada bukti pemilikan secara tertulis yang mempunyai kekuatan hukum, hal ini dapat menimbulkan permasalahan. Lantas, sejauh mana pelaksanaan ajudikasi dapat memberikan kemudahan, kepentingan dan manfaat bagi masyarakat yang tanahnya menjadi obyek ajudikasi dengan tetap berlandaskan pada ketentuan hukum dan perundang-undangan.

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui dan dan mempelajari sejauh mana efektifitas dan efisiensi produk hukum pertanahan dalam pelaksanaan Ajudikasi serta realisasi dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya Dharma kedua yakni melaksanakan kegiatan penelitian.

Dari hasil analisis, dapat diambil pokok-pokok hasil penelitian bahwa :

1. Pelaksanaan ajudikasi dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat, khususnya masyarakat golongan ekonomi lemah;
2. Urgensi dan manfaat ajudikasi bagi masyarakat, khususnya golongan ekonomi lemah terhadap tercapainya / terwujudnya Catur Tertib Pertanahan;

Dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), masyarakat mendapatkan kemudahan-kemudahan dan manfaat tetapi tetap berlandaskan pada ketentuan hukum dan perundang-undangan, sedangkan Pemerintah ( dalam hal ini Kantor Pertanahan ) mendapat keuntungan dengan terciptanya peta dasar pendaftaran dan daftar-daftar tanah atau inventaris mengenai bidang-bidang tanah yang diajudikasi. Hal ini menunjukkan adanya korelasi yang signifikan antara pelaksanaan ajudikasi bagi masyarakat terhadap terwujudnya Catur Tertib Pertanahan, yakni Tertib Hukum Pertanahan, Tertib Administrasi Pertanahan, Tertib Penggunaan Tanah serta Tertib Pemeliharaan Tanah dan Lingkungan Hidup.

Kata kunci : PTSL, Ajudikasi, Urgensi